

Lampiran 1: Matriks Roadmap Pengembangan Kawasan Perdesaan Tahun 2016-2021

Tahapan	Kegiatan	RPJMD II	RPJMD III					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pemetaan dan Identifikasi	❖ Membuat pemetaan desa tertinggal yang berada di daratan, pesisir, pegunungan, tepi hutan, dan perbatasan.	✓	✓					
	❖ Membuat pemetaan kawasan perdesaan tertinggal yang potensial yang berada di kawasan daratan, pesisir, pegunungan, tepi hutan, dan perbatasan.	✓	✓					
	❖ Membuat pemetaan usaha-usaha yang dilakukan masyarakat kawasan perdesaan di daratan, pesisir, pegunungan, tepi hutan, dan perbatasan.	✓	✓					
	❖ Melakukan pemetaan produk unggulan di masing-masing kawasan perdesaan.	✓	✓					
	❖ Melakukan pemetaan kembali keberadaan kawasan perdesaan yang sudah ada.	✓	✓					
	❖ Melakukan pemetaan kembali kondisi kembali kelembagaan kawasan perdesaan.	✓	✓					
	❖ Melakukan pemetaan kembali kondisi pekerjaan fisik yang sudah dibangun di kawasan perdesaan.	✓	✓					
	❖ Membuat identifikasi kebutuhan pelatihan pengembangan dan pengelolaan kawasan perdesaan.	✓	✓					
	❖ Melakukan identifikasi kebutuhan regulasi-regulasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan, pengembangan dan penguatan kawasan perdesaan perdesaan.	✓	✓					
	❖ Melakukan identifikasi kebutuhan pembentukan lembaga dan pokmas yang mendukung kawasan perdesaan.	✓	✓					
Pengembangan / Penguatan/ Pendampingan	❖ Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan	✓	✓					
	❖ Membentuk lembaga dan pokmas baru untuk mendukung pengembangan kawasan perdesaan.	✓	✓					

	❖ Meningkatkan kegiatan di bidang pertanian dan pangan yang berada di kawasan perdesaan melalui Bimtek di provinsi dan kabupaten.	✓	✓	✓				
	❖ Menumbuhkembangkan tanaman khas lokal untuk mendukung produk unggulan kawasan perdesaan.	✓	✓	✓				
	❖ Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan kawasan perdesaan	✓	✓					
	❖ Menumbuhkembangkan keberadaan kawasan perdesaan yang telah dibangun.	✓	✓					
	❖ Meningkatkan kawasan perdesaan melalui TOT dan pelatihan kewirausahaan di kabupaten.	✓	✓					
	❖ Memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat desa/kawasan berdasarkan potensi yang ada di lokasinya.	✓	✓					
	❖ Melaksanakan TOT peningkatan kapasitas aparat dan lembaga masyarakat dalam kelembagaan kawasan perdesaan di kabupaten.	✓	✓					
	❖ Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pelaku kelembagaan di kawasan perdesaan.	✓	✓					
	❖ Memberikan dan penguatan kelembagaan Forum Kawasan Perdesaan (FKP) dan Balai Kawasan Perdesaan (BKP).	✓	✓					
	❖ Melaksanakan TOT peningkatan kapasitas aparat dalam kelembagaan Forum Kawasan Perdesaan (FKP) dan Balai Kawasan Perdesaan (BKP) di kabupaten.	✓	✓					
	❖ Melaksanakan Pelatihan bagi pengelolaan Forum Kawasan Perdesaan (FKP) dan Balai Kawasan Perdesaan (BKP) di kabupaten.	✓	✓					
	❖ Memberikan bantuan stimulan untuk kegiatan phisik pendukung kawasan perdesaan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	❖ Memberikan stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola Forum Kawasan Perdesaan (FKP) dan Balai Kawasan Perdesaan (BKP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	❖ Memberikan dana stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola usaha rakyat yang ada di kawasan perdesaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	❖ Meningkatkan pengelolaan kelembagaan masyarakat di		✓	✓	✓	✓	✓	✓

	kawasan perdesaan melalui Bimtek							
	❖ Meningkatkan keberadaan Forum Kawasan Perdesaan (FKP) dan Balai Kawasan Perdesaan (BKP) yang dapat berfungsi dengan baik		✓				✓	✓
	❖ Mengembangkan informasi kawasan perdesaan melalui Bimtek pengelolaan potensi kawasan perdesaan, produk unggulan, pasar desa bagi aparat		✓	✓				
	❖ Mengembangkan informasi kawasan perdesaan melalui Bimtek pengelolaan potensi kawasan perdesaan, produk unggulan, pasar desa bagi BKP.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	❖ Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pengelolaan kawasan perdesaan dengan OPD yang berkompeten.		✓	✓				
	❖ Melakukan inisiasi kerjasama masyarakat di kawasan perdesaan antara kelembagaan masyarakat dengan bank dan non bank yang beroperasi di tingkat desa/kecamatan.		✓					
	❖ Melakukan inisiasi dan berkerjasama pengembangan dan penguatan kegiatan di kawasan perdesaan dengan kementerian/lembaga terkait.		✓	✓				
	❖ Memberikan penguatan (pendampingan) kelembagaan masyarakat (Balai Kawasan Perdesaan).		✓					
	❖ Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan pasar produk unggulan.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	❖ Meningkatkan jumlah kawasan perdesaan yang menyediakan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat.		✓					
	❖ Meningkatkan produk unggulan yang didukung ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan.		✓	✓				
	❖ Membentuk pusat informasi pasar produk unggulan berbasis masyarakat.		✓	✓				
	❖ Menerbitkan Peraturan Daerah yang mendukung keberadaan kelembagaan Balai Kawasan Perdesaan.		✓					
	❖ Menerbitkan Peraturan Daerah tentang produk unggulan di kawasan perdesaan.		✓					
Studi dan Perencanaan	❖ Menyusun Studi Keberlanjutan PKP (rekonsep program mulai dari terminology, penentuan lokasi, menu kegiatan,						✓	✓

	kelembagaan yang dibutuhkan,dsb)							
	❖ Menyusun Grand Strategy dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perdesaan TA 2021-2025 di kawasan perdesaan.						✓	✓
	❖ Menyusun Grand Strategi khusus Produk Unggulan di Kawasan Perdesaan						✓	✓
	❖ Menyusun Grand Strategi khusus Pengembangan dan Penguatan Balai Kawasan Perdesaan						✓	✓
	❖ Melakukan studi exit strategy PKP.						✓	✓
	❖ Menyusun Baseline kegiatan Urusan Perdesaan untuk Tahun 2016-2021.							
	❖ Menyusun Baseline kegiatan Urusan Perdesaan untuk Tahun 2021-2025.							
	❖ Menyusun masukan kegiatan kawasan perdesaan untuk RPJPD 2026-2050							
Evaluasi	❖ Melakukan evaluasi atas keberadaan FKP & BKP.						✓	✓
	❖ Melakukan evaluasi atas produk unggulan yang telah ada.						✓	✓
	❖ Melakukan evaluasi kegiatan kawasan perdesaan untuk Tahun 2021 dan 2026.						✓	✓